



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MULIYADI Bin AJI (Alm);
Tempat Lahir	:	Ulu Benteng;
Umur / Tanggal Lahir	:	35 Tahun/10 Agustus 1979;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Panglima batur, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Ulu Benteng, Marabahan;
A g a m a	:	Islam;
P e k e r j a a n	:	Wiraswasta.

----- Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 27 Pebruari 2014 s.d tanggal 18 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Maret 2014 s.d tanggal 23 April 2014;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 24 April 2014 s.d tanggal 06 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 07 Mei 2014 s.d tanggal 05 Juni 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 06 Juni 2014 s.d tanggal 04 Agustus 2014;

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;-----

----- Pengadilan Negeri Marabahan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut;-----

----- Setelah mendengar pembacaan berita acara keterangan para saksi dan mendengar keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-40/MRB/2014, tertanggal 24 April 2014 sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa MULIYADI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 09.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2014, bertempat disebuah rumah di Jl. Galam II Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara berikut :-----

----- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melihat dan mendekati rumah milik sdr. AKHMAD SUANDI yang diterasnya terdapat 2 (dua) ekor burung masing-masing dalam sangkar. Setelah meletakkan sepeda motornya merk Suzuki No. KH 2022 BG, terdakwa sambil melihat-lihat situasi sekitar rumah dengan berpura-pura menebasi rumput disebelah rumah milik sdr. Akhmad SUANDI dan setelah situasi aman kemudian terdakwa menuju teras rumah milik sdr. AKHMAD SUANDI mengambil kedua sangkar berisi burung jenis cendet dan perkutut yang digantung diteras rumah, dengan cara pertama terdakwa menurunkan masing-masing sangkar tersebut lalu terdakwa mengambil satu persatu burung-burung tersebut dari dalam sangkarnya dan memasukkan ke dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas pinggang terdakwa yang telah disiapkan tanpa sepengetahuan pemilik burung-burung yaitu sdr. AKHMAD SUANDI. Setelah burung-burung masuk ketas pinggang, terdakwa menuju sepeda motor terdakwa dan memasukkan burung yang ada didalam tas pinggang terdakwa ke dalam box kendaraan milik terdakwa sehingga burung-burung milik sdr. AKHMAD SUANDI tersebut telah berada dalam penguasaan terdakwa untuk dimiliki terdakwa lalu terdakwa pulang menuju rumah. Pada saat diperjalanan burung-burung terdakwa pindahkan dari box kendaraan ke baku/tas plastic namun salah satu burung jenis (perkutut) lepas sehingga terdakwa hanya membawa satu burung jenis cedet kerumah dan diletakkan di dalam kamar;-----

----- Atas perbuatan terdakwa tersebut pemilik burung yaitu sdr. AKHMAD SUANDI menderita kerugian dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang yang akhirnya dapat menangkap terdakwa untuk diproses hukum;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan dan didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm) dan MASTAH Binti H. MUHAMMAD. didengar, dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:--

1. Saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat diteras rumah milik saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm) di Jl. Galam II Rt. 015 Rw. 001 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan 2 (dua) ekor burung masing-masing 1 (satu) ekor burung condet dan 1 (satu) ekor burung perkutut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bakul/tas plastik;-----

- Bahwa saat peristiwa pencurian itu terjadi saksi sedang bekerja dan saat itu rumah saksi dalam kondisi kosong;-----
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) ekor burung masing-masing 1 (satu) ekor burung condet dan 1 (satu) ekor burung perkutut telah hilang setelah saksi Zainul Rahman datang ke kantor dan memberitahukan peristiwa pencurian burung tersebut;-----
- Bahwa saksi zainul Rahman mengetahui peristiwa tersebut setelah di informasikan oleh saksi Mastah yang melihat secara langsung pencurian burung tersebut;-----
- Bahwa dari informasi saksi MASTAH dia tidak mengenal terdakwa MULIYADI namun saksi MASTAH pernah melihat terdakwa sebelumnya;-----
- -Bahwa dari informasi saksi Mastah ciri-ciri terdakwa MULIYADI adalah memiliki

badan yang tidak terlalu tinggi, memakai kaos putih berlogo partai dan memakai kendaraan sepeda motor jenis metic bewarna hitam dengan warna jog merah;-----

- Bahwa saksi MASTAH tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi, tetapi hanya sebatas tetangga;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui 2 (dua) ekor burung miliknya hilang, saksi langsung mendatangi rumah saksi MASTAH dan menanyakan kebenaran bahwa saksi MASTAH melihat terdakwa MULIYADI yang mengambil burung-burungnya;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui ciri-ciri pelaku pencurian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke pihak yang berwenang atas kejadian tersebut;-----
- Bahwa Saksi sering melihat terdakwa mencari kayu galam di sekitar perumahan Korpri tempat saksi tinggal dan saksi juga pernah membeli kayu galam dari terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri burung yang hilang untuk burung perkutut memakai gelang merah terbuat dari aluminium dikaki sebelah



kanan dan burung cendet tidak memiliki ciri khusus, tetapi saksi sudah mengenal burung karena sudah lama saksi pelihara;-----

- Bahwa sebelum peristiwa pencurian itu terjadi, pagi harinya saksi mengeluarkan burung dari dalam rumah dan menggantungnya di teras depan kemudian saksi berangkat bekerja, sekitar jam 10.00 Wita;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian ratusan ribu Rupiah.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi MASTAH Binti H. MUHAMMAD, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat diteras rumah milik saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm) di Jl. Galam II Rt. 015 Rw. 001 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, saksi kehilangan 2 (dua) ekor burung masing-masing 1 (satu) ekor burung condet dan 1 (satu) ekor burung perkutut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bakul/tas plastik;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi sedang menjemur pakaian

diluar rumah dan saat hendak menutup pintu saksi melihat terdakwa MULIYADI yang melakukan tindakan mencurigakan sedang melihat-lihat didepan rumah saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm) kemudian saksi berusaha mengawasi terdakwa MULIYADI dari kaca jendela rumah milik saksi, selanjutnya dari kejauhan saksi melihat terdakwa MULIYADI sedang jongkok seperti sedang mengambil barang dan memasukkan sesuatu kedalam tas pinggang kemudian setelah terdakwa MULIYADI pergi dari rumah saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm), saksi kemudian keluar dan melihat ke rumah milik saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm) dan saksi mendapati dan melihat 2 (dua) sangkar burung milik saksi Akhmad sudah kosong tidak ada burung didalam sangkar tersebut, kemudian saksi memberitahukan kepada tetangga saksi yang bernama Zainul Rahman untuk menelepon dan meberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Drs. AKHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUANDI Bin SULAIMAN (Alm) beberapa saat kemudian saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm) datang dan melihat kondisi kedua burungnya telah hilang;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa MULIYADI namun saksi pernah melihat terdakwa MULIYADI menjual kayu galam dan saksi mengetahui ciri-ciri terdakwa MULIYADI yakni memiliki badan yang tidak terlalu tinggi, memakai kaos putih berlogo partai dan memakai kendaraan matic berwarna hitam dengan warna jog berwarna merah;-----
- Bahwa saksi memiliki hubungan sebatas tetangga dengan saksi Drs. AKHMAD SUANDI;-----
- Bahwa setelah saksi Drs. AKHMAD SUANDI mengetahui 2 (dua) ekor burung miliknya hilang kemudian langsung mendatangi rumah saksi dan menanyakan kebenaran bahwa saksi melihat terdakwa MULIYADI kemudian saksi memberitahukan ciri-ciri dari terdakwa MULIYADI kemudian saksi Drs. AKHMAD SUANDI melaporkan ke pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di teras rumah milik saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm) di Jl. Galam II Rt. 015 Rw. 001 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung masing-masing 1 (satu) ekor burung condet dan 1 (satu) ekor burung perkutut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bakul/tas plastik milik saksi korban;-----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju Galam II Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala sesampainya ditempat sekitar pukul 09.45 Wita, selanjutnya terdakwa mendekati sebuah rumah yang merupakan milik saksi korban yang diterasnya terlihat ada 2 (dua) ekor burung dalam kurungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sambil melihat situasi sekitar rumah saksi korban terdakwa berpura-pura menebasi rumput diseberang rumah milik saksi korban dekat dengan langgar kemudian setelah suasana sepi terdakwa MULIYADI mengambil kedua kurungan berisi burung dan meletakkannya ke lantai kemudian terdakwa mengambil kedua burung tersebut dari kurungan dan dimasukkan kedalam tas pinggang terdakwa, selanjutnya dari tas pinggang terdakwa memasukkannya lagi kedalam Box kendaraan milik terdakwa dan membawanya pulang namun pada saat diperjalan burung dipindahkan terdakwa dari Box kendaraan ke bakul/tas plastik namun burung Perkutut lepas sehingga terdakwa hanya membawa burung Cendet ke rumah dan disimpan di dalam kamar;-----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan seorang diri dan

barang yang terdakwa ambil berupa 2 (dua) ekor burung yaitu burung Perkutut dan burung Cendet;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengambil kedua kurungan dari gantungan burung diatas teras rumah milik saksi Drs. AKHMAD SUANDI kemudian kedua kurungan tersebut diturunkan kebawah kemudian kedua burung diambil terdakwa satu persatu diambil dari kurungan lalu memasukkan ke dalam Box kendaraan kemudian sesampainya di jalan Sungan Kerokan kedua burung yang ada di dalam Box kendaraan dikeluarkan oleh terdakwa dan memasukkannya ke bakul/keranjang plastik namun pada saat memindahkan kedua burung salah burung Perkutut terlepas dan terbang kemudian yang tertinggal burung Cendet yang kemudian terdakwa bawa pulang kerumah miliknya dengan menggunakan sepeda motor dan menyimpan burung Cendet di dalam kamar;-----
- Bahwa terdakwa MULIYADI berencana kedua burung tersebut akan dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga;--
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut dengan cara terlebih dahulu berpura-pura membabat rumput sekitar langgar dekat dengan rumah saksi korban;-----
- Bahwa tas pinggang yang dipakai terdakwa digunakan untuk membawa burung dan tas pinggang tersebut sudah dibuang oleh terdakwa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai kerokan dan kendaraan yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor merk SUZUKI dengan Nopol KH 2022 BG;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung Condet;-----
- 1 (satu) buah bakul/tas plastik;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor merk SUZUKI no.pol KH 2002 BG;-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-40/ MRB/2014, tertanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **MULIYADI Bin AJI (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIYADI Bin AJI (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) ekor burung Condet;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD SUANDI.
 - 1 (satu) buah bakul/tas plastik;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk SUZUKI no.pol KH 2002 BG;
Dikembalikan kepada terdakwa Mulyadi.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum di atas, terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi, serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat diteras rumah milik saksi Drs. AKHMAD SUANDI Bin SULAIMAN (Alm) di Jl. Galam II Rt. 015 Rw. 001 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung masing-masing 1 (satu) ekor burung condet dan 1 (satu) ekor burung perkutut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bakul/tas plastik milik saksi korban;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung masing-masing 1 (satu) ekor burung condet dan 1 (satu) ekor burung perkutut tersebut diketahui oleh saksi Mastah yang merupakan tetangga saksi korban. Selanjutnya saksi Mastah meminta bantuan kepada saksi Zainul Rahman untuk menelephone saksi korban atau memberitahukan telah terjadi pencurian dirumahnya;-----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal

26 Februari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita, terdakwa berangkat dari rumah menuju Galam II Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala sesampainya ditempat sekitar pukul 09.45 Wita, selanjutnya terdakwa mendekati sebuah rumah yang merupakan milik saksi korban yang diterasnya terlihat ada 2 (dua) ekor burung dalam kurungan kemudian sambil melihat situasi sekitar rumah saksi korban terdakwa berpura-pura menebasi rumput diseberang rumah milik saksi korban dekat dengan langgar kemudian setelah suasana sepi terdakwa MULIYADI mengambil kedua kurungan berisi burung dan meletakkannya ke lantai kemudian terdakwa mengambil kedua burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari kurungan dan dimasukkan kedalam tas pinggang terdakwa, selanjutnya dari tas pinggang terdakwa memasukkannya lagi kedalam Box kendaraan milik terdakwa dan membawanya pulang namun pada saat diperjalan burung dipindahkan terdakwa dari Box kendaraan ke bakul/tas plastik namun burung Perkutut lepas sehingga terdakwa hanya membawa burung Cendet ke rumah dan disimpan di dalam kamar;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengambil kedua kurungan dari gantungan burung diatas teras rumah milik saksi Drs. AKHMAD SUANDI kemudian kedua kurungan tersebut diturunkan kebawah kemudian kedua burung diambil terdakwa satu persatu diambil dari kurungan lalu memasukkan ke dalam Box kendaraan kemudian sesampainya di jalan Sungan Kerokan kedua burung yang ada di dalam Box kendaraan dikeluarkan oleh terdakwa dan memasukkannya ke bakul/keranjang plastik namun pada saat memindahkan kedua burung salah burung Perkutut terlepas dan terbang kemudian yang tertinggal burung Cendet yang kemudian terdakwa bawa pulang kerumah miliknya dengan menggunakan sepeda motor dan menyimpan burung Cendet di dalam kamar;-----
- Bahwa terdakwa MULIYADI berencana kedua burung tersebut akan dijual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan keluarga;--
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut dengan cara terlebih dahulu berpura-pura memabat rumput sekitar langgar dekat dengan rumah saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan seorang diri dan barang yang terdakwa ambil berupa 2 (dua) ekor burung yaitu burung Perkutut dan burung Cendet;-----
- Bahwa saksi Mastah tidak mengenal terdakwa MULIYADI namun saksi pernah melihat terdakwa MULIYADI menjual kayu galam dan saksi mengetahui ciri-ciri terdakwa MULIYADI yakni memiliki badan yang tidak terlalu tinggi, memakai kaos putih berlogo partai dan memakai kendaraan matic bewarna hitam dengan warna jog bewarna merah;-----
- Bahwa setelah saksi Drs. AKHMAD SUANDI mengetahui 2 (dua) ekor burung miliknya hilang kemudian langsung mendatangi rumah saksi dan menanyakan kebenaran bahwa saksi melihat terdakwa MULIYADI kemudian saksi memberitahukan cirri-ciri dari terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULIYADI kemudian saksi Drs. AKHMAD SUANDI melaporkan ke pihak yang berwenang;-----

- Bahwa tas pinggang yang dipakai terdakwa digunakan untuk membawa burung dan tas pinggang tersebut sudah dibuang oleh terdakwa ke sungai kerokan dan kendaraan yang terdakwa gunakan adalah sepeda motor merk SUZUKI dengan Nopol KH 2022 BG;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa.-----
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,---
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,-----

AD. 1. UNSUR : BARANGSIAPA;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa MULIYADI Bin AJI (Alm) ke depan persidangan dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum serta terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

AD. 2. UNSUR :

Mengambil barang sesuatu yang sama sekali milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;----

Mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;-----

Barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud); -----

Yang sama sekali milik orang lain: bahwa definisi dari frase ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu barang dimaksud adalah bukan kepunyaan dari terdakwa melainkan kepunyaan sepenuhnya dari orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah menuju Galam II Kel. Ulu Benteng Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala sesampainya ditempat sekitar pukul 09.45 Wita, selanjutnya terdakwa mendekati sebuah rumah yang merupakan milik saksi korban yang diterasnya terlihat ada 2 (dua) ekor burung dalam kurungan kemudian sambil melihat situasi sekitar rumah saksi korban terdakwa berpura-pura menebasi rumput diseberang rumah milik saksi korban dekat dengan langgar kemudian setelah suasana sepi terdakwa mengambil kedua kurungan berisi burung dan meletakkannya ke lantai kemudian terdakwa mengambil kedua burung tersebut dari kurungan dan dimasukkan kedalam tas pinggang terdakwa, selanjutnya dari tas pinggang terdakwa memasukkannya lagi kedalam Box kendaraan milik terdakwa dan membawanya pulang namun pada saat diperjalan burung dipindahkan terdakwa dari Box kendaraan ke bakul/tas plastik namun burung Perkutut lepas sehingga terdakwa hanya membawa burung Cendet ke rumah dan disimpan di dalam kamar;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sudah merencanakan perbuatan tersebut dengan cara terlebih dahulu berpura-pura memabat rumput sekitar langgar dekat dengan rumah saksi korban dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan seorang diri dan barang yang terdakwa ambil berupa 2 (dua) ekor burung yaitu burung Perkutut dan burung Cendet;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung yaitu burung Perkutut dan burung Cendet milik saksi Drs. Akhmad Suandi disekitar halaman atau di dalam pekarangan rumah saksi korban dengan cara terdakwa menurunkan burung-burung tersebut satu persatu dan memasukkan kedalam tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berencana akan menjual burung-burung hasil curian tersebut, dari hasil penjualan burung tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” yaitu saksi Drs. Akhmad Suandi;-----

AD. 3. UNSUR :

DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM. -----
-

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah suatu kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada diri terdakwa untuk mendapatkan kenikmatan dari suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang tidak diperbolehkan secara hukum dalam memperoleh suatu hak atas barang, dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor burung masing-masing 1 (satu) ekor burung condet dan 1 (satu) ekor burung perkutut yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah bakul/tas plastik milik saksi korban milik saksi Drs. Akhmad Suandi;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kedua burung tersebut dari kurungan dan dimasukkan kedalam tas pinggang terdakwa, selanjutnya dari tas pinggang terdakwa memasukkannya lagi kedalam Box kendaraan milik terdakwa dan membawanya pulang namun pada saat diperjalan burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan terdakwa dari Box kendaraan ke bakul/tas plastik namun burung Perkutut lepas sehingga terdakwa hanya membawa burung Cendet ke rumah dan disimpan di dalam kamar. Akibatnya saksi Drs. Akhmad Suandi mengalami kerugian sekitar ratusan ribu Rupiah. Sehingga unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) ekor burung Condet;
- 1 (satu) buah bakul/tas plastik;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk SUZUKI no.pol KH 2002 BG;

dikembalikan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini;-----
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MULIYADI Bin AJI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) ekor burung Condet;-----

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SUANDI.

- 1 (satu) buah bakul/tas plastik;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor merk SUZUKI no. Pol KH 2002 BG;-----

Dikembalikan kepada terdakwa MULIYADI.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : **SELASA**, Tanggal 24 Juni 2014 oleh kami **BUDIANSYAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H.**, dan **RAHAMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI PADMA**, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **OBET RIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadir terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RECHTIKA DIANITA, S.H.

BUDIANSYAH, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

GUSTI PADMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)